

PUBLIKASI ILMIAH

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Kabupaten Sambas).

Diajukan Oleh:

Ir. Arifidiar

NPM. A21211084

Pembimbing I : Dr.H.M.Syafei,SH.,MH

Pembimbing II : Haryadi, SH., M.Hum..

Abstract

This thesis discusses the role of village consultative bodies in conducting oversight of the implementation of village funds allocated by the issuance of Law No. 6 of 2014 About Village (Studies in Sambas district). From the research, legal research methods and sociological juridical conclusion, that: Supervision by Village Consultative Body in Sambas district on the management of the village fund allocation is not maximized, this is partly due to the low level of education of members of BPD (low HR), the relationship between BPD with village heads and village officials are not harmonious, there BPD members involved in the activities of ADD, and recruitment systems demokratis.Upaya BPD are not supposed to do in maximizing the Village Consultative Body oversight of the implementation of the Village Fund Allocation in Sambas district is by mensosioalisasikan and involving the community in the implementation and supervision by the executive power capacity is uneven, thus affecting the ability to identify and resolve problems quickly. Increased participation in governmental programs funded field of ADD is also not optimal, especially in terms of financing. However, people still participate in self-help and mutual aid in the form of labor and materials. Recommendations to the Government of Sambas district should be directed to disseminate and not limited to the village or the executor, but to the whole society. This is important because one of the goals of ADD is community participation, both individually and through non-governmental institutions. Socialization is very important for people to understand what and how participation will be given. In addition, high public understanding will provide input in terms of implementation, in particular scrutiny by the public as the beneficiaries that will minimize the chances of fraud or

violations of human ADD. Peningkatan use among members of the BPD would be improved so that BPD can be able to function as a the voice of the community and monitoring functions can be run with maksimal. Pembuatan APBDes can presumably be based on the needs of rural communities are becoming the primary needs of rural communities.

Keywords: the role of village consultative bodies in carrying out surveillance on the implementation of the village fund allocation.

Abstrak

Tesis ini membahas peran badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan alokasi dana desa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Kabupaten Sambas). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sambas terhadap pengelolaan alokasi dana desa belum maksimal, hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan anggota BPD (rendahnya SDM), hubungan antara BPD dengan kepala desa dan perangkat desa yang tidak harmonis, anggota BPD ada yang terlibat dalam kegiatan ADD, dan sistem rekrutmen anggota BPD yang tidak demokratis. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam memaksimalkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas yaitu dengan mensosialisasikan dan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan maupun pengawasan oleh masyarakat. Kapasitas tenaga pelaksana tidak merata, sehingga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dalam program-program lapangan yang dibiayai ADD juga belum optimal khususnya dalam hal pembiayaan. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi dalam hal swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material. Rekomendasi terhadap Pemerintah Kabupaten Sambas hendaknya melakukan sosialisasi yang terarah dan tidak terbatas pada perangkat desa atau pihak pelaksana, melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting mengingat salah satu tujuan ADD adalah peningkatan peran serta masyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan swadaya masyarakat. Sosialisasi sangat penting bagi masyarakat untuk memahami apa dan bagaimana peran serta yang akan diberikan. Di samping itu pemahaman masyarakat yang tinggi akan memberikan masukan dalam hal pelaksanaan, khususnya pengawasan oleh masyarakat sebagai pihak penerima manfaat sehingga akan memperkecil peluang terjadinya penyelewengan atau

pelanggaran penggunaan ADD. Peningkatan SDM di kalangan anggota BPD kiranya lebih ditingkatkan agar anggota BPD dapat mampu menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan maksimal. Pembuatan APBDes kiranya dapat lebih berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat desa yang menjadi kebutuhan primer masyarakat desa.

Kata Kunci: peran badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan alokasi dana desa.

Latar Belakang

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan pemerintahan desa diamanatkan dalam Pasal 200 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Pasal 216 UU No. 32 Tahun 2004), maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang, sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian saat ini penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman atau berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta berbagai peraturan pelaksana lainnya.

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Sedangkan Pemerintahan Desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Berbeda antara pengertian pemerintahan desa menurut PP No. 72 Tahun 2005 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di mana tidak menegaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam rangka terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan memperkuat peran dan kedudukan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Sambas dipandang perlu mengatur Desa di Kabupaten Sambas, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa. Peraturan daerah ini berpedoman pada PP Nomor 72 Tahun 2005 dan belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya.

Fungsi BPD dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih kuat dibandingkan dengan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Pasal 209 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Pasal 210 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004). Sedangkan menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi BPD tersebut di atas juga melekat kewenangan, dan salah satu kewenangan baru bagi BPD yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Dalam peraturan sebelumnya mengenai pengawasan, BPD hanya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa (Pasal 35 huruf b PP No. 72 Tahun 2005). Kemudian dalam Perda Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 dinyatakan bahwa BPD mempunyai wewenang yang salah satunya adalah melaksanakan pengawasan pada tataran kebijakan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kades (Pasal 69 huruf b).

Terkait dengan Keuangan Desa, dalam Pasal 67 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Kemudian Pasal 145 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan otonomi asli desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APB Desa. Mengenai sumber pendapatan desa, Pasal 68 ayat (1) huruf c PP No. 72 Tahun 2005 dan Pasal 146 ayat (1) huruf c Perda No. 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa sumber pendapatan desa antara lain bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

Dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014, sumber keuangan desa (pendapatan desa) semakin luas, hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 71 yang menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa salah satu sumber pendapatan desa yaitu Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai sumber pendapatan desa juga sudah diatur dalam peraturan sebelumnya, dan ADD dituang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 73 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 dan Pasal 152 Perda No. 1 Tahun 2009, yaitu bahwa APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kades bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Kemudian Pasal 90 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 menegaskan Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.

Terkait dengan ADD, Pasal 96 PP No. 43 Tahun 2014 menegaskan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan: a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis

Desa. Kemudian Pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 106 PP No. 43 tahun 2014 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Kemudian Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa.

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa BPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD yang terintegrasi dalam APB Des yang dinormatikan dengan Peraturan Desa dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Desa. Dalam kenyataannya di Kabupaten Sambas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan ADD tidak maksimal, hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban ADD di Kabupaten Sambas.

Pertanggungjawaban ADD di Kabupaten Sambas sampai dengan tahun 2014 secara umum baik dari sisi ketepatan waktu penyampaian maupun dari sisi kualitasnya adalah sebagai berikut:

No.	Laporan Pertanggungjawaban	Kualifikasi				
		Sangat Kurang	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Baik dan Benar
1.	Ketepatan waktu penyampaian	36 Desa	38 Desa	63 Desa	46 Desa	-
2.	Kualitas	2 Desa	12 Desa	103 Desa	66 Desa	-

Berdasarkan data pertanggungjawaban ADD di atas, terlihat bahwa dari 183 di Kabupaten Sambas dari sisi ketepatan waktu penyampaian laporan terdapat 36 desa (19,67%) kualifikasinya sangat kurang, 38 desa (20,77%) kurang baik, 63 desa (34,43%) cukup baik, dan 46 desa (25,13%) kualifikasinya baik.

Kemudian dari sisi kualitas laporan terdapat 2 desa (1,09%) kualifikasinya sangat kurang, 12 desa (6,56%) kurang baik, 103 desa (56,28%) cukup baik, 66 desa (36,07%) kualifikasinya baik, dan tidak ada satu desa pun yang masuk kualifikasi kualitas laporan baik dan benar.

Dari uraian di atas tergambar bahwa pertanggungjawaban ADD di Kabupaten Sambas masih banyak terdapat kelemahan, sehingga diperlukan upaya untuk memperbaiki pelaksanaan pertanggungjawaban ADD agar tidak terjerat pada persoalan hukum (indikasi korupsi) yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan secara hukum juga.

Dalam konteks pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD, peran BPD sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan merupakan unsur keterwakilan masyarakat di tingkat desa sangat diharapkan, terutama dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD. Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD yang terintegrasi dalam APB Des merupakan salah satu kewenangan BPD, sehingga BPD dituntut untuk selalu pro aktif untuk melakukan pengawasan agar semua kegiatan yang dirancang dalam pelaksanaan ADD dapat terwujud dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian di atas menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk penelitian tesis dengan judul: **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA (Studi di Kabupaten Sambas).**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang Penelitian, dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa Badan Permusyawaratan Desa belum berperan secara maksimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas?

2. Upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk memaksimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa mengawasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas?

Pembahasan

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sambas.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa dan kelurahan yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Tujuan ADD adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 10 Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)
2. Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Sumbangan Bantuan lainnya dari Kabupaten

Berdasarkan hasil penelitian penulis penggunaan dana desa oleh Kepala Desa didasarkan atas APBDes. APBDes dialokasikan guna kepentingan masyarakat. Selama ini BPD desa belum melihat alokasi anggaran lebih diutamakan untuk kebutuhan warga. BPD sendiri dalam pemanfaatan aset desa ini memberikan support kepada Kepala Desa terhadap penggunaan keuangan desa yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Kepala Desa yang menjadi bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada publik melalui BPD dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya (Rangkuman hasil wawancara dengan Kepala Desa dan BPD).

Asas pengelolaan keuangan desa adalah Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. Menetapkan bendahara desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Beberapa manfaat dari alokasi dana ke desa adalah :

1. Masyarakat pedesaan akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan. Aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka sendiri bagian dari pengambil keputusan.
2. Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat.
3. Kontrol langsung secara intensif dari masyarakat memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan.
4. Semakin berfungsi lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.

Otonomi daerah/desa telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Ruang gerak bagi demokratisasi dan peran serta masyarakat tersebut dalam perjalanan belum berpihak secara sungguh-sungguh terhadap kepentingan masyarakat. disadari bersama bahwa mengubah suatu sistem sosial politik ekonomi serta kelembagaan dan budaya tidak dapat terjadi dalam waktu relatif singkat (berlakunya sebuah UU tidak berarti secara otomatis mengubah sistem, politik, dan budaya masyarakat). Diperlukan adanya konsistensi, kemauan baik dari pelaksanaan UU, Kebijakan Pemerintah, kesiapan dari masyarakat dan birokrasi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat. Dengan kata lain ide-ide tentang otonomi daerah, demokratisasi dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dalam pembangunan memiliki dinamika sendiri dalam implementasinya baik dipusat, daerah, dan desa. Paradigma pembangunan yang sentralistik terbukti telah gagal dan perlu dikembangkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat secara lebih luas melalui peningkatan *civil society* sehingga pembangunan adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang pada akhirnya adalah Pembangunan Bangsa secara keseluruhan, dan itu hanya dapat terjadi apabila pembangunan

dimulai dari "pembangunan masyarakat desa" (rangkuman hasil wawancara).

Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap pelaksanaan ADD di Kabupaten Sambas selama ini (sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014) didasarkan pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 Pasal 209 dan Pasal 210 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dikatakan sebagai kinerja BPD tak lain meliputi tugas dan wewenang BPD sendiri, yaitu: Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa. Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 kewenangan BPD bertambah yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, sehingga akan lebih meningkatkan fungsi pengawasan BPD agar ADD dapat terlaksana lebih baik dari sebelumnya (hasil wawancara dengan BPD).

Adapun hubungan kemitraan antara pemerintahan desa dengan BPD yang diwujudkan dalam bentuk : pembuatan peraturan desa, pengawasan dan pertanggung jawaban kepala desa, mekanismenya dapat ditempuh sebagai berikut Pembuatan Peraturan (Fungsi Legislatif); Pengawasan (*Controlling*) terhadap jalannya Pemerintahan Desa; dan Pertanggung jawaban Kepala Desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada masyarakat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan ADD di Kabupaten Sambas belum maksimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tingkat pendidikan anggota BPD yang rata-rata rendah (lebih banyak tamatan SD);
2. Banyak anggota BPD yang terlibat dalam kegiatan ADD;
3. Rekrutmen anggota BPD yang tidak demokratis, sehingga banyak anggota BPD yang asal-asalan saja (tidak berperan aktif); dan
4. Kurangnya pembinaan (rangkuman hasil wawancara)

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 syarat untuk menjadi anggota BPD yaitu:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
- c. Penduduk Desa setempat.
- d. Sehat jasmani dan Rohani.
- e. Dinilai cakap, cerdas dan trampil oleh masyarakat desanya
- f. Berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar (SD) atau yang berpengetahuan sederajat.
- g. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun.
- h. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
- i. Berkelakuan baik dalam arti tidak pernah melanggar norma Agama, Adat dan Aturan Perundang-undangan yang berlaku.

Banyaknya anggota BPD di Kabupaten Sambas yang hanya tamatan SD karena memang persyaratan minimalnya berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar (SD) atau yang berpengetahuan sederajat, namun setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 persyaratan pendidikan menjadi paling rendah tamatan sekolah menengah pertama. Dengan ketentuan ini diharapkan kualitas anggota BPD semakin meningkat terutama dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dititikberatkan pada proses penyelenggaraan Pemerintah Desa yang reponsivitas, responsibilitas dan

akuntabilitas. Sehingga diharapkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan pemerintah yang aspiratif dan bertanggungjawab demi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwujudkan dengan adanya pembentukan tata tertib BPD, Pembuatan Perdes bersama dengan Pemerintah Desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Kinerja BPD dalam pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi kontrol yang sangat berbeda jauh dengan Badan Perwakilan Desa. Dalam Badan Permusyawaratan Desa fungsi kontrol terhadap kepala Desa dalam menjalankan tugasnya lemah. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dari Badan Permusyawaratan Desa, antara lain :

1. Tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat/pemilihan langsung
2. Keanggotaan berbasis tokoh masyarakat yang tidak mencerminkan keanggotaan desa
3. Kekuatan legitimasi lemah tetapi membuat peraturan desa
4. Fungsi kontrol ada pada badan musyawarah desa, namun dalam hal pengambilan keputusan terkait sanksi diserahkan kepada Camat dan Bupati.
5. Sebagian besar badan musyawarah desa hanya digunakan sebagai alat pembenaran oleh pemerintah.

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa Beteleme yang dipimpin Kepala Desa

merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejauh ini, BPD Desa Beteleme konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Pemerintahan Hukum Tua. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Pemerintahan Hukum Tua yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

- Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan.
- BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
- Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Sesuai dengan hasil wawancara dengan BPD: setiap tahunnya kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, mengenai hal-hal yang telah dilakukan khususnya mengenai ADD (hasil wawancara dengan BPD).

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu :

- Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan

peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Selain itu fungsi pengawasan BPD terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas NomorTahunTentang Alokasi Dana Desa Pasal 6 bahwa pengalokasian dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pemberdayaan masyarakat.

Didalam petunjuk pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan untuk pemerintah desa yang diperuntukkan untuk alokasi dana desa tahun anggaran 2014 (ADD) dan bantuan keuangan kabupaten untuk desa yang dibuat oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sambas dijelaskan arahan-arahan untuk Pemerintah desa beberapa sasaran dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempersiapkan Sambas Terigas adalah untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Lanjutan pembangunan PUSBAN atau POSKESDES dan Rumah Bidan/Perawat serta Posyandu bagi desa-desa yang belum melaksanakan pembangunan untuk segera memprioritaskan melaksanakan pembangunan tersebut
2. Lanjutan gedung serba guna
3. Pembangunan atau rehab sarana prasarana
4. Penyediaan perpustakaan desa
5. Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan usaha tani dipedesaan.

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam aspek kehidupan.

2. Pengawasan Sumber Daya Manusia

Dengan sering diadakannya BIMTEK (bimbingan teknis) wawasan dan kinerja Aparat Desa akan lebih baik dibandingkan sebelum diadakannya BIMTEK. Bimbingan Teknis bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kinerja dan kapabilitas aparat desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan kualitas sebaik mungkin dan jangkauan yang lebih luas. Untuk itu BPD sebagai lembaga desa yang mewakili unsur masyarakat desa berkewajiban melakukan control terhadap pelayanan yang diberikan aparat desa kepada masyarakat apakah sudah sesuai prosedur dan sudah benar. peran masyarakat Desa juga sangat mempengaruhi bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan desa dapat berjalan optimal, Karena dengan keaktifan dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan problema-problema yang terjadi, BPD dapat mengetahui bagaimana kualitas pelayanan Aparat Pemerintah Desa saat ini.

Pelaksanaan pengawasan BPD terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang Sumber Daya Manusia yang sifatnya abstrak seperti kegiatan bimtek dan bantuan keuangan, tehnik pengawasan yang dilakukan yaitu observasi langsung kelapangan dengan membentuk tim yang terdiri 2 orang dari BPD.

3. Pengawasan Lingkungan

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga control sangat berperan didalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lingkungan yaitu agar kegiatan dapat berjalan sesuai aturan dan hasilnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan didalam Rencana Anggaran Biaya. BPD didalam melakukan pengawasan kegiatan pemberdayaan lingkungan membutuhkan Rencana Anggaran Biaya tersebut sebagai acuan atau alat ukur. Sesuai pendapat Manullang (2008:185-189) untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan pengawasan, harus dilalui tiga proses dasar pengawasan yang terdiri dari :

1) Menetapkan alat ukur (standar)

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian.

2) Mengadakan penilaian (*evaluate*)

Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan (*actual result*) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Yaitu membandingkan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

3) Mengadakan tindakan perbaikan (*corective action*)

Dengan tindakan perbaikan, diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Namun RAB untuk 22 buah kegiatan pemberdayaan lingkungan terkadang diterima BPD setelah kegiatan selesai sehingga pengawasan yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan maksimal, dan penyelewengan yang terjadi juga tidak dapat terindikasi.

4. Pengawasan Ekonomi

Kegiatan pengawasan ekonomi yang dilakukan BPD Desa di Kabupaten Sambas yang bersumber dari ADD tahun 2014 yaitu terhadap BUMDES yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan Kegiatan pemberdayaan ekonomi yang lain yaitu pembangunan kios pedagang unit usaha pasar desa dan merupakan arahan program dari pemerintah kabupaten dan dilaksanakan langsung oleh BUMDes.

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan usaha BUMDes tahun 2014 terintegrasi didalam pertanggungjawaban Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun 2014 pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa APBDes tahun 2014 kepada Badan Permusyawaratan Desa serta pemerintah (inspektorat daerah) yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 pasal 23 yang menyebutkan bahwa ;

- 1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- 2) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

5. Pengawasan Laporan Pertanggungjawaban ADD

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 83 Tahun 2009 pasal 10 ayat 1 tentang Alokasi Dana Desa bahwa; Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes sehingga bentuk pertanggungjawaban ADD adalah APBDes. Pertanggungjawaban yang bersumber dari dana APBDes untuk menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada pemerintah kecamatan selanjutnya Pemerintah Kecamatan melaporkan perkembangan realisasi keuangan maupun fisik setiap bulannya kepada Tim Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Pada akhir tahun anggaran Kepala Desa segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan tahun anggaran 2014 dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir untuk selanjutnya dibahas bersama BPD, pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes menjadi Peraturan Desa paling lambat 1 bulan setelah diterima oleh BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan ditetapkan.

Hambatan pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas yaitu terbentur dengan kualitas Sumberdaya manusia aparat pemerintahan desa yang belum matang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. minimalnya kualitas Sumberdaya Manusia selain terletak pada aparatur pemerintah desa juga terdapat di Badan Permusyawaratan Desa. BPD kurang memahami atas hak dan wewenang yang dimiliki, saat ini ketersediaan produk peraturan desa dan atau peraturan Kepala Desa hanya terbatas pada pada peraturan desa tentang APBDes sehingga hal ini berpengaruh terhadap minimalnya pelaksanaan kewenangan dalam pengawasan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, atau dengan kata lain ketersediaan produk peraturan di desa yang minim tersebut akan membatasi pula aktifitas BPD dalam mengawasi pelaksanaan produk peraturan perundang-undangan di desa.

Upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten

Sambas

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikut diperlihatkan data mengenai hasil wawancara unsur penyelenggara pemerintahan yakni sekretaris desa kendala yang dialami oleh BPD dalam melaksanakan tupoksinya, beliau mengatakan bahwa:ada beberapa kendala yang sering kami lihat yang dialami BPD dalam melaksanakan tupoksinya yakni minimnya fasilitas operasional BPD, Pemberian Tunjangan yang kurang, dan Minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. hal tersebut yang sering ditemui dalam pelaksanaan tupoksi BPD.

Selain itu faktor-faktor lain yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan BPD adalah:

1. Faktor Tingkat Pendidikan.

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya.

2. Pola Hubungan Kerja Sama Anggota BPD dengan Pemerintah Desa

Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dimana disebutkan pola hubungan antara BPD dengan Hukum Tua adalah pola hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa personil BPD merasa lebih tinggi posisinya dari pada Hukum Tua, seperti yang disampaikan KL anggota BPD Lopana:Melihat dari fungsi pengawasan, dapat diinterpretasi bahwa fungsi dan peran BPD ini sebenarnya berada diatas dari pada Hukum Tua, karena setiap lembaga yang melakukan pengawasan, tentunya tidak akan sejajar kedudukannya dibandingkan dengan lembaga yang

diawasi.

Pola hubungan antara BPD dan hukum tua ini harus jelas dipahami oleh kedua belah pihak, agar nantinya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat meminimalisir konflik intern antara BPD dan Hukum Tua.

Menurut wawancara yang saya lakukan dengan kepala desa mengatakan bahwa " *pengawasan yang dilakukan oleh BPD telah dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang ada di desa yang mulai meningkat*". Hal ini juga senada dengan apa yang di katakan oleh salah satu tokoh masyarakat Beteleme yakni bapak Apkristo Tamanampo mengatakan " *pengalokasian dana desa telah dilakukan pada tempatnya dengan pembangunan yang cukup pesat dengan dibangunnya batas-batas desa, saluran drainase desa.....Ini membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan BPD telah dilaksanakan sebaik-baiknya*".

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pencapaian objektif dan target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai Sistem Pembangunan Desa.

UU No. 22 tahun 1999 memberikan mandat pada BPD untuk melakukan pengawasan, tetapi pengawasan yang dapat dilakukan hanyalah pengawasan pemerintahan desa. Kewenangan yang terbatas ini sekarang sudah dipotong habis oleh UU No. 32 tahun 2004 yang mengganti UU No. 22 tahun 1999. Dengan demikian praktis BPD (yang namanya sudah diganti menjadi Badan Permusyawaratan Desa) tidak lagi memiliki fungsi pengawasan. Satu-satunya fungsi yang dapat digunakan adalah fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) seringkali berfungsi sebagai lembaga pengawas pada kelurahan-kelurahan di perkotaan.

Berdasarkan hasil wawancara, responden mengungkapkan bahwa *dari sekian banyak Peraturan Desa, APBDes, Keputusan Desa hampir secara keseluruhan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa. Artinya pemerintah yang ada saat ini bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa.*

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa antara lain:

1. *Sikap Mental*

Masalah sikap mental bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dirasa penting untuk diangkat mengingat sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki sikap mental yang kurang baik, hal ini dicerminkan dari arogansi pribadi yang menilai negatif/baik terhadap peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta selalu menjatuhkan Kepala Desa apabila melanggar dari berbagai ketentuan yang ada.

2. *Sosialisasi Tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*

Masih ada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum memahami betul apa tugas dan fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini muncul karena adanya ketidaktahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang dimaksud.

3. *Ketergantungan Terhadap Adat Istiadat/Tradisi*

Adat istiadat atau kebiasaan yang buruk yang masih diwarisi sejak nenek moyang terdahulu sampai kini masih dibawa oleh sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa, ini dapat dilihat dari sikap feodalisme, kurang menghargai waktu, tidak berdisiplin masih saja tampak dalam sikap yang tercermin dari para anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan merupakan pencerminan keinginan masyarakat dan berpihak kepada masyarakat. Harapan masyarakat yang cukup besar terhadap peran BPD yang dianggapnya akan mampu memberikan perubahan yang lebih baik ke masa depan. BPD di Desa menjadi bahan pembicaraan yang menarik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di lingkungan desa, dengan mengoptimalkan peran dan

fungsinya.

Terwujudnya pelaksanaan peran dan fungsi BPD secara maksimal di Desa Beteleme salah satu faktor penyebabnya adalah karakter Kepala Desa yang kooperatif telah menjadikan fungsi BPD mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Komitmen Kepala Desa untuk menjadikan BPD sebagai lembaga pemerintahan di tingkat desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa terwujud. Ini ditunjukkan dengan adanya komitmen bersama antar kedua lembaga sebagai elemen penyelenggara pemerintahan desa. BPD dengan pemerintah desa Beteleme menjadi pendamping sekaligus mitra dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga swadaya desa maupun organisasi lain di desa Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD menganggapnya tidak menjadi masalah. Dan realisasinya pelaksanaan program selama ini selalu transparan dan jelas penghitungannya dijelaskan oleh BPD (hasil wawancara).

Berdasarkan hasil wawancara responden, selaku ketua BPD mengungkapkan *bahwa rata-rata anggota yang duduk di susunan keanggotaan BPD Desa sekarang belum memiliki pengalaman organisasi sebelumnya. Begitu juga anggota yang belum memiliki latar belakang profesi yang berbeda dan sebagian besar adalah kaum petani. Kemampuan dalam bidang akademis dan ditunjang pengalaman organisasi baik di masyarakat maupun di luar membuat BPD belum memiliki kapasitas untuk menghimpun dan menterjemahkan aspirasi warganya, namun ia mengatakan bahwa mereka telah berusaha melakukan tugas dan tanggung jawab mereka semaksimal mungkin sebagai anggota BPD khususnya dalam pengawasan pengalokasian dana desa agar berjalan sesuai prosedur yang ada.*

Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harus dipenuhi

sebuah lembaga dalam mendukung operasionalnya. Permasalahan pendanaan dirasakan oleh BPD Desa Beteleme karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan kurang mencukupi. Hal ini dirasakan ketika BPD dituntut secara optimal menjalankan fungsi dan perannya.

Salah satu responden berdasarkan wawancara mengungkapkan bahwa : *BPD sudah berperan cukup baik dalam mengawasi penggunaan ADD desa Beteleme. Hal ini dapat terlihat dari mulai berkembangnya desa beteleme dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di desa. Dan sering diadakan berbagai kegiatan-kegiatan di desa.*

Menurut wawancara yang peneliti lakukan mengatakan bahwa *pemerintah desa saat ini tidak adil dalam melakukan pembangunan di desa, dalam hal ini pemerintah desa pilih kasih dalam melakukan pembangunan, mereka cenderung membangun di dusun yang dimana tempat perangkat-perangkat desa tinggal atau dusun yang dimana masyarakatnya ekonominya cukup maju. Dia mengatakan agar Pemerintah desa dapat memperhatikan hal ini, agar pembangunan di desa dapat merata sehingga semua warga dapat merasakan manfaat dari alokasi dana desa tersebut.* Ketepatan waktu pelaksanaannya pun sudah cukup baik yaitu adanya kesesuaian waktu pelaksanaan program hingga berakhirnya program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan masyarakat pun merasakan manfaat dari program-program pembangunan di desa ini.

BPD dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pun sudah cukup baik, dimana BPD mengawasi setiap pembangunan di desa apakah biaya-biaya itu sudah sesuai peruntukannya atau tidak, begitu juga dengan waktu pelaksanaan program itu sudah sesuai waktu yang ditentukan. BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di Desa memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan Desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah Desa.

Penelitian ini menemukan beberapa faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan ADD, terutama di tingkat implementasi di

desa Mergosari. Faktor penghambat yang dapat diidentifikasi mencakup:

a. Sosialisasi Kebijakan ADD

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD dipandang belum memadai karena hanya dilakukan pada perangkat pelaksana, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan terutama pengawasan oleh masyarakat.

b. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sementara itu masih terdapat kelemahan dalam hal sumber daya manusia dimana tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, yaitu secara pendidikan masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan ADD karena adanya kemampuan untuk menggerakkan masyarakat.

Faktor penghambat dalam kaitannya dengan sumber daya manusia berpusat pada rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan yang memadai. Hal ini menimbulkan kurangnya dukungan pengawasan, terutama pengawasan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat ADD.

c. Peran Serta Masyarakat

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya peran serta masyarakat dinilai kurang memadai akibat kurangnya sosialisasi yang ditujukan bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan kurang memahami peran serta tugasnya. Dalam hal ini pemahaman masyarakat adalah membantu pelaksanaan secara fisik dari berbagai kegiatan implementasi ADD. Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada peningkatan kapasitas masyarakat/lembaga masyarakat yang akhirnya menyebabkan rendahnya peran pengawasan oleh masyarakat.

Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tidak tercapai

optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan fisik. Sementara itu dalam pelaksanaan dan pengendalian dan proses administratif tidak dilibatkan.

Peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dalam program-program lapangan yang dibiayai ADD juga belum optimal khususnya dalam hal pembiayaan. Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan total pembiayaan partisipatif dari masyarakat mencapai 12,53% dari total dianggarkan untuk pembiayaan daerah, sementara sisanya berasal dari ADD. Belum optimalnya partisipasi swadaya masyarakat ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi dalam hal swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material (Hasil wawancara dengan responden).

Penutup

Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sambas terhadap pengelolaan alokasi dana desa belum maksimal, hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan anggota BPD (rendahnya SDM), hubungan antara BPD dengan kepala desa dan perangkat desa yang tidak harmonis, anggota BPD ada yang terlibat dalam kegiatan ADD, dan sistem rekrutmen anggota BPD yang tidak demokratis..
2. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam memaksimalkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas yaitu dengan mensosialisasikan dan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan maupun pengawasan oleh masyarakat. Kapasitas tenaga pelaksana tidak merata, sehingga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dalam program-program lapangan yang dibiayai ADD juga belum optimal khususnya dalam hal pembiayaan. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi dalam hal swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sambas hendaknya melakukan sosialisasi yang terarah dan tidak terbatas pada perangkat desa atau pihak pelaksana, melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting mengingat salah satu tujuan ADD adalah peningkatan peran serta masyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan swadaya masyarakat. Sosialisasi sangat penting bagi masyarakat untuk memahami apa dan bagaimana peran serta yang akan diberikan. Di samping itu pemahaman masyarakat yang tinggi akan memberikan masukan dalam hal pelaksanaan, khususnya pengawasan oleh masyarakat sebagai pihak penerima manfaat sehingga akan memperkecil peluang terjadinya penyelewengan atau pelanggaran penggunaan ADD.
2. Peningkatan SDM di kalangan anggota BPD kiranya lebih ditingkatkan agar anggota BPD dapat mampu menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.
3. Pembuatan APBDes kiranya dapat lebih berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat desa yang menjadi kebutuhan primer masyarakat desa.

Daftar Pustaka

Alexander Seran, 1999, *Moral Politik Hukum*, Obor, Jakarta.

BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas, 2012, *Rencana Pembangunan Jangkamenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2012-2016*, Sambas.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Tanpa Tahun, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta.

Eddy Wibowo, et.al., 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Penertbit YPAPI, Yogyakarta.

Gunarto, Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.

Hari C. Hand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, Kuala Lumpur.

Hartono, Sunaryati, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Irfan Islamy, M., 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Istislam, 2000, *Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*, Arena Hukum, Nomor 10 Tahun Keempat, Maret 2000, Jakarta.

Lapera, Team Work, 2001, *Politik Pemberdayaan, Jalan Menuju Otonomi Desa*, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama.

Muchsindan Imam Koeswahyono, 2008, *AspekKebijaksanaanHukumPenatagunaan Tanah danPenataanRuang*, SinarGrafika, Jakarta.

Mulya Lubis, T., dan Richard M. Buxbaum, tanpa tahun, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Jakarta.

PemerintahKabupaten Sambas danBadanPusatStatistikKabupaten Sambas, *Kabupaten Sambas DalamAngkaTahun 2011*, Sambas.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang.

Soekanto, Soerjono, tanpa tahun, *Presfektis Teoritis studi Hukum Dalam Masyarakat*, Erlangga, Jakarta.

Sulasi Rongiyati, *Max Weber Tentang Aktifitas Ekonomi Dalam pembentukan Hukum*, dimuat dalam Buku *Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Veeger, K.J., 1993, *Realitas Sosial (Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Wahab, Solichin Abdul, 1997, *Analisis Kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

